



Department of Digital Business

**Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)**

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 1 (2026) pp: 11719- 11725

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

---

## Tinjauan Yuridis Upaya Paksa Satuan Samapta Menangani Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Muhammad Rico Ferdiansyah, Wahyu Prawesthi, Renda Aranggraeni  
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Dr. Soetomo, Surabaya  
[muhammadricoferdiansyah@gmail.com](mailto:muhammadricoferdiansyah@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara normatif pengaturan kewenangan serta batasan yuridis bagi Satuan Samapta dalam melakukan upaya paksa, dan mengkaji bentuk pertanggungjawaban hukum atas pelaksanaannya yang melampaui kewenangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Data yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, kewenangan Satuan Samapta dalam melakukan upaya paksa telah diatur secara komprehensif dalam hierarki peraturan perundang-undangan, mulai dari UUD NRI 1945, UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, Perkap No. 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan, hingga KUHP. Kerangka hukum ini mengadopsi prinsip-prinsip legalitas, nesesitas, proporsionalitas, akuntabilitas, dan continuum of force. Kedua, sistem pertanggungjawaban hukum bersifat multidimensi, mencakup pertanggungjawaban pidana (KUHP), perdata (KUHPperdata), administratif (UU No. 30 Tahun 2014), disiplin (Kode Etik Polri), dan HAM (Komnas HAM). Ketiga, ditemukan kesenjangan signifikan antara norma (law in books) dan implementasi di lapangan (law in action), yang disebabkan oleh rendahnya pemahaman hukum acara pidana di tingkat garda terdepan, penyalahgunaan diskresi, serta lemahnya mekanisme pengawasan dan akuntabilitas. Berdasarkan temuan tersebut, disarankan: Pertama, Polri perlu merevolusi sistem pelatihan hukum dan prosedur bagi anggota Satuan Samapta secara berkelanjutan. Kedua, memperkuat akuntabilitas melalui adopsi teknologi (seperti body-worn camera) dan reformasi sistem pengawasan internal yang transparan. Ketiga, membangun kemitraan pengawasan dengan lembaga eksternal dan masyarakat sipil. Keempat, penegakan hukum yang konsisten dan imparial terhadap setiap pelanggaran prosedur penggunaan kekuatan.

*Kata kunci: Upaya Paksa, Satuan Samapta, Kewenangan Kepolisian, Pertanggungjawaban Hukum, Kamtibmas.*

### 1. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi segenap bangsa Indonesia serta menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat. Amanat tersebut tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa negara bertanggung jawab untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia serta memelihara ketertiban umum. Dalam kerangka tersebut, keberadaan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menjadi instrumen utama negara dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) sekaligus menegakkan hukum secara profesional dan berkeadilan. Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 menegaskan bahwa Polri bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Ketentuan ini menunjukkan bahwa peran kepolisian tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan pelayanan publik dalam rangka menciptakan stabilitas sosial yang kondusif (Harahap, 2019). Dalam menjalankan fungsi tersebut, Polri memiliki berbagai satuan operasional yang bertugas secara langsung di lapangan. Salah satu satuan yang memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas keamanan masyarakat adalah Satuan Samapta. Satuan ini dikenal sebagai garda terdepan kepolisian yang sering berinteraksi langsung dengan masyarakat dalam berbagai situasi yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban. Kehadiran Samapta dalam kegiatan patroli, pengamanan kegiatan masyarakat, serta penanganan kerumunan massa menjadi bagian penting dari strategi preventif kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana maupun konflik sosial. Dengan karakter tugas yang bersifat respons cepat dan situasional, anggota Samapta seringkali berada pada posisi yang menuntut pengambilan keputusan secara cepat dan tepat dalam menghadapi berbagai potensi gangguan

Kamtibmas (Kurniawan, 2020). Dalam situasi tertentu yang bersifat eskalatif, aparat kepolisian, termasuk Satuan Samapta, dapat melakukan tindakan yang dikenal sebagai upaya paksa. Upaya paksa merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh aparat negara untuk memaksa seseorang atau kelompok agar mematuhi ketentuan hukum atau menghentikan tindakan yang mengganggu ketertiban umum. Tindakan tersebut dapat berupa penangkapan, pengeledahan, penyitaan, maupun penggunaan kekuatan fisik secara terbatas dalam rangka menjaga keamanan masyarakat. Dalam perspektif hukum, penggunaan upaya paksa merupakan bagian dari monopoli negara atas penggunaan kekuatan yang sah untuk menegakkan hukum dan menjaga ketertiban sosial (Rahardjo, 2020). Namun demikian, tindakan tersebut harus dilaksanakan secara terukur, profesional, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku agar tidak menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan. Kerangka hukum yang mengatur penggunaan upaya paksa oleh kepolisian telah diatur secara jelas dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan dasar kewenangan bagi kepolisian untuk melakukan tindakan penegakan hukum, termasuk tindakan paksa yang diperlukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Selain itu, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) juga mengatur secara rinci prosedur penangkapan, penahanan, pengeledahan, serta penyitaan sebagai bagian dari upaya paksa dalam proses penegakan hukum. Ketentuan tersebut diperkuat dengan Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian yang memberikan pedoman teknis mengenai tahapan penggunaan kekuatan secara bertahap atau dikenal dengan konsep *use of force continuum* (Nugroho, 2022). Dalam praktiknya, penggunaan kekuatan oleh aparat kepolisian harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar hukum publik, yaitu asas legalitas, nesesitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas. Prinsip legalitas menegaskan bahwa setiap tindakan aparat negara harus memiliki dasar hukum yang jelas. Prinsip nesesitas menekankan bahwa penggunaan kekuatan hanya boleh dilakukan apabila benar-benar diperlukan untuk mencegah kerugian yang lebih besar.

Sementara itu, prinsip proporsionalitas mengharuskan adanya keseimbangan antara tingkat ancaman dengan tindakan yang dilakukan oleh aparat. Adapun prinsip akuntabilitas menuntut agar setiap tindakan aparat kepolisian dapat dipertanggungjawabkan baik secara hukum, administratif, maupun etis (Marbun, 2020). Penerapan prinsip-prinsip tersebut menjadi sangat penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh aparat negara. Meskipun kerangka regulasi mengenai penggunaan kekuatan oleh aparat kepolisian telah diatur secara komprehensif, dalam praktiknya masih sering ditemukan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan upaya paksa di lapangan. Laporan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus masih ditemukan tindakan penggunaan kekuatan yang tidak sesuai dengan prosedur atau melampaui batas kewenangan aparat. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan implementasinya dalam praktik penegakan hukum di lapangan (Komnas HAM, 2023). Kesenjangan tersebut dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan pemahaman aparat terhadap hukum acara pidana, tekanan situasional dalam penanganan konflik massa, serta lemahnya mekanisme pengawasan terhadap penggunaan kekuatan oleh aparat kepolisian. Selain itu, penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pemahaman aparat kepolisian terhadap prinsip-prinsip penggunaan kekuatan masih belum merata di berbagai tingkatan organisasi. Pratama (2021) menemukan bahwa sebagian anggota Samapta belum sepenuhnya memahami batasan hukum dalam pelaksanaan tindakan upaya paksa, terutama dalam konteks penangkapan dan pengeledahan di lapangan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan tindakan yang tidak proporsional dan dapat menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang lebih mendalam mengenai pengaturan kewenangan serta batasan yuridis bagi Satuan Samapta dalam melakukan upaya paksa agar pelaksanaan tugas kepolisian tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku. Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas tindakan kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, namun sebagian besar penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada aspek empiris atau sosiologis dari tindakan kepolisian. Saputra (2022) misalnya meneliti tindakan represif aparat kepolisian dalam penanganan demonstrasi dari perspektif persepsi masyarakat. Penelitian lain oleh Nugroho (2022) membahas implementasi Perkap Nomor 1 Tahun 2009 dalam tindakan kepolisian secara umum tanpa secara khusus mengkaji peran Satuan Samapta sebagai unit operasional di garis depan. Sementara itu, penelitian Hidayat (2021) lebih menitikberatkan pada aspek perlindungan hak asasi manusia dalam tindakan kepolisian secara umum. Berdasarkan telaah terhadap penelitian-penelitian tersebut, dapat diidentifikasi adanya kesenjangan penelitian (*research gap*). Hingga saat ini masih terbatas kajian yang secara khusus menganalisis kewenangan dan batasan yuridis penggunaan upaya paksa oleh Satuan Samapta sebagai unit operasional yang paling sering berhadapan langsung dengan gangguan Kamtibmas di lapangan. Selain itu, kajian mengenai bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap tindakan upaya paksa yang melampaui kewenangan juga belum banyak dibahas secara komprehensif dalam perspektif hukum normatif yang mengintegrasikan berbagai regulasi terkait. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki urgensi untuk mengkaji secara lebih mendalam kerangka hukum yang mengatur penggunaan upaya paksa oleh Satuan Samapta serta implikasi hukum yang timbul apabila tindakan tersebut melampaui batas kewenangan yang diberikan oleh hukum.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan kewenangan serta batasan yuridis bagi Satuan Samapta dalam melakukan upaya paksa dalam menangani gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta untuk mengkaji bentuk pertanggungjawaban hukum bagi anggota Satuan Samapta yang melakukan tindakan upaya paksa secara tidak proporsional atau melampaui kewenangan yang diberikan oleh hukum.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau yuridis normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku dalam sistem hukum positif. Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta asas-asas hukum yang berkaitan dengan kewenangan Satuan Samapta dalam melakukan upaya paksa dalam penanganan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Soekanto & Mamudji, 2015). Metode ini dipilih karena objek penelitian berkaitan dengan analisis terhadap kerangka hukum yang mengatur penggunaan kekuatan oleh aparat kepolisian dalam perspektif hukum administrasi negara dan hukum pidana. Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi beberapa pendekatan dalam penelitian hukum normatif, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan yang berkaitan dengan kewenangan kepolisian dalam melakukan upaya paksa. Beberapa peraturan yang dianalisis antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya mengidentifikasi dasar hukum, batasan kewenangan, serta prinsip-prinsip penggunaan kekuatan oleh aparat kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus yang dilakukan dengan menelaah beberapa kasus yang berkaitan dengan pelaksanaan upaya paksa oleh aparat kepolisian. Pendekatan ini bertujuan untuk melihat bagaimana norma hukum diterapkan dalam praktik serta untuk mengidentifikasi bentuk pertanggungjawaban hukum apabila terjadi penyimpangan dalam penggunaan kekuatan oleh aparat kepolisian.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewenangan kepolisian, seperti UUD 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, KUHP, serta Peraturan Kapolri tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta pendapat para ahli yang membahas mengenai hukum kepolisian, penggunaan kekuatan oleh aparat negara, dan prinsip-prinsip hukum administrasi negara. Sementara itu, bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta sumber informasi lain yang mendukung penafsiran terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengidentifikasi, mengumpulkan, serta menelaah berbagai peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan karya ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. Setelah bahan hukum terkumpul, dilakukan proses klasifikasi dan sistematisasi untuk memudahkan analisis terhadap permasalahan yang diteliti. Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif dilakukan dengan cara menafsirkan dan mengkaji norma-norma hukum yang mengatur penggunaan upaya paksa oleh aparat kepolisian, kemudian menghubungkannya dengan konsep-konsep hukum yang relevan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Melalui metode ini diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pengaturan kewenangan dan batasan yuridis bagi Satuan Samapta dalam melakukan upaya paksa serta bentuk pertanggungjawaban hukum yang timbul apabila tindakan tersebut melampaui kewenangan yang diberikan oleh hukum.

## 3. Hasil dan Diskusi

### Pengaturan Kewenangan dan Batasan Yuridis Satuan Samapta dalam Melakukan Upaya Paksa

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui pendekatan yuridis normatif, kewenangan Satuan Samapta dalam melakukan upaya paksa memiliki landasan hukum yang jelas dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kewenangan tersebut tidak hanya bersumber dari undang-undang yang mengatur institusi kepolisian, tetapi juga diatur dalam berbagai regulasi lain yang berkaitan dengan prosedur penegakan hukum serta perlindungan hak asasi manusia. Dengan demikian, pelaksanaan upaya paksa oleh anggota kepolisian, khususnya Satuan Samapta, harus selalu berada dalam kerangka hukum yang mengatur batasan serta prinsip-prinsip

penggunaan kekuatan oleh aparat negara. Landasan konstitusional kewenangan kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat tercantum dalam Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Ketentuan ini menunjukkan bahwa tugas kepolisian tidak hanya bersifat represif dalam penegakan hukum, tetapi juga mencakup fungsi preventif dan pelayanan publik dalam menjaga stabilitas sosial (Harahap, 2019). Kewenangan tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa Polri memiliki kewenangan untuk melakukan berbagai tindakan hukum dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk tindakan upaya paksa seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Kewenangan ini merupakan bentuk atribusi kewenangan yang diberikan secara langsung oleh undang-undang kepada institusi kepolisian sebagai bagian dari aparat penegak hukum negara. Dalam konteks hukum acara pidana, ketentuan mengenai pelaksanaan upaya paksa diatur secara lebih rinci dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). KUHAP memberikan batasan yang jelas mengenai prosedur pelaksanaan tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk memastikan bahwa tindakan aparat penegak hukum tetap menghormati hak-hak warga negara dan tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Harahap (2019) menjelaskan bahwa tindakan upaya paksa hanya dapat dilakukan apabila terdapat dasar hukum yang jelas serta didukung oleh bukti permulaan yang cukup sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Selain diatur dalam undang-undang, penggunaan kekuatan oleh aparat kepolisian juga diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian. Peraturan ini memberikan pedoman teknis mengenai tahapan penggunaan kekuatan oleh aparat kepolisian yang dikenal dengan konsep *continuum of force*. Konsep tersebut mengatur bahwa penggunaan kekuatan harus dilakukan secara bertahap, dimulai dari kehadiran aparat, perintah lisan, kendali tangan kosong, penggunaan alat bantu, hingga penggunaan senjata api sebagai pilihan terakhir. Tujuan dari pengaturan tersebut adalah untuk memastikan bahwa penggunaan kekuatan oleh aparat kepolisian dilakukan secara proporsional dan hanya digunakan apabila benar-benar diperlukan untuk mengendalikan situasi (Nugroho, 2022). Dalam perspektif hukum administrasi negara, kewenangan aparat kepolisian dalam melakukan upaya paksa juga harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar penggunaan kewenangan oleh pejabat publik. Prinsip legalitas menegaskan bahwa setiap tindakan aparat negara harus memiliki dasar hukum yang jelas. Prinsip ini merupakan salah satu pilar utama negara hukum yang mengharuskan seluruh tindakan pemerintah didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Marbun, 2020). Selain prinsip legalitas, penggunaan kekuatan oleh aparat kepolisian juga harus memperhatikan prinsip nesesisitas atau kebutuhan. Prinsip ini menyatakan bahwa tindakan paksa hanya dapat dilakukan apabila benar-benar diperlukan untuk mencegah terjadinya kerugian yang lebih besar. Dalam konteks penanganan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, penggunaan kekuatan hanya dapat dilakukan apabila cara-cara persuasif atau preventif tidak lagi efektif untuk mengendalikan situasi (Prasetyo, 2021).

Prinsip lain yang tidak kalah penting adalah prinsip proporsionalitas. Prinsip ini mengharuskan adanya keseimbangan antara tingkat ancaman yang dihadapi dengan tindakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Penggunaan kekuatan yang berlebihan atau tidak sebanding dengan ancaman yang ada dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum serta berpotensi menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia (Rahardjo, 2020). Selain ketiga prinsip tersebut, pelaksanaan upaya paksa oleh aparat kepolisian juga harus memenuhi prinsip akuntabilitas. Prinsip ini menuntut agar setiap tindakan aparat negara dapat dipertanggungjawabkan baik secara hukum, administratif, maupun etis. Dalam praktiknya, setiap penggunaan kekuatan oleh aparat kepolisian harus disertai dengan dokumentasi serta laporan resmi sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap tindakan yang dilakukan. Satuan Samapta sebagai salah satu unsur pelaksana operasional Polri memiliki peran penting dalam pelaksanaan tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Samapta Bhayangkara, satuan ini memiliki fungsi utama dalam kegiatan preventif seperti patroli, penjagaan, pengawalan, serta penanganan gangguan keamanan masyarakat. Dalam kondisi tertentu, anggota Samapta juga dapat melakukan tindakan represif awal sebagai respon pertama terhadap situasi yang berpotensi mengganggu ketertiban umum (Kurniawan, 2020). Dengan karakter tugas yang bersifat respons cepat dan situasional, anggota Samapta seringkali berada pada situasi yang memerlukan pengambilan keputusan secara cepat dalam menghadapi berbagai gangguan keamanan masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman yang baik mengenai batasan hukum dalam pelaksanaan upaya paksa menjadi sangat penting bagi anggota Samapta agar tindakan yang dilakukan tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku. Namun demikian, meskipun kerangka hukum mengenai penggunaan kekuatan oleh aparat kepolisian telah diatur secara komprehensif, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai permasalahan dalam implementasinya di lapangan. Beberapa kasus menunjukkan adanya penggunaan kekuatan yang tidak sesuai dengan prosedur atau melampaui batas kewenangan aparat. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan

praktik penegakan hukum di lapangan. Lebih lanjut, dalam kerangka normatif yang telah diuraikan, kewenangan Satuan Samapta tidak hanya dipahami sebagai hak untuk bertindak, tetapi juga sebagai kewajiban hukum yang harus dilaksanakan secara hati-hati dan bertanggung jawab. Hal ini menunjukkan bahwa setiap tindakan upaya paksa tidak dapat dilepaskan dari konsekuensi hukum yang melekat di dalamnya. Dalam praktiknya, kewenangan tersebut harus selalu dikaitkan dengan tujuan pemberian wewenang, yaitu untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta melindungi hak-hak warga negara. Dengan demikian, setiap tindakan yang dilakukan oleh anggota Samapta harus memiliki orientasi yang jelas pada kepentingan umum, bukan pada kepentingan subjektif aparat atau kelompok tertentu. Selain itu, struktur kewenangan yang bersifat atributif sebagaimana diberikan oleh undang-undang menegaskan bahwa penggunaan upaya paksa tidak dapat dilakukan di luar batas yang telah ditentukan. Dalam konteks ini, pemahaman terhadap batasan yuridis menjadi sangat penting, karena kesalahan dalam menafsirkan kewenangan dapat berakibat pada tindakan yang melampaui hukum. Oleh karena itu, setiap anggota Samapta dituntut untuk memiliki kemampuan analisis situasional yang baik dalam menentukan kapan tindakan upaya paksa dapat digunakan dan kapan harus dihindari. Hal ini berkaitan erat dengan prinsip nesalitas, di mana tindakan paksa hanya dapat dilakukan apabila tidak terdapat alternatif lain yang lebih lunak untuk mengendalikan situasi. Di samping itu, penerapan prinsip proporsionalitas juga menjadi faktor kunci dalam menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam situasi lapangan yang dinamis, anggota Samapta harus mampu menilai tingkat ancaman secara objektif agar tindakan yang diambil tidak berlebihan. Kesalahan dalam menilai ancaman dapat mengakibatkan penggunaan kekuatan yang tidak seimbang, yang pada akhirnya berpotensi menimbulkan pelanggaran hukum. Oleh karena itu, penting bagi setiap anggota untuk memahami bahwa penggunaan kekuatan bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga persoalan hukum yang memiliki implikasi luas terhadap legitimasi tindakan kepolisian. Lebih jauh lagi, prinsip akuntabilitas menuntut bahwa setiap tindakan upaya paksa harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan kewajiban administratif dalam bentuk pelaporan, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab moral aparat terhadap masyarakat. Dokumentasi yang akurat dan lengkap menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa tindakan yang dilakukan dapat diuji secara hukum apabila diperlukan. Dengan demikian, kewenangan yang dimiliki oleh Satuan Samapta harus selalu diimbangi dengan mekanisme pertanggungjawaban yang kuat agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan tugas.

### **Bentuk Pertanggungjawaban Hukum atas Pelaksanaan Upaya Paksa yang Melampaui Kewenangan**

Pelaksanaan upaya paksa oleh aparat kepolisian yang melampaui batas kewenangan dapat menimbulkan berbagai bentuk pertanggungjawaban hukum. Dalam sistem hukum Indonesia, pertanggungjawaban tersebut dapat berupa pertanggungjawaban pidana, perdata, administratif, serta pertanggungjawaban disiplin dan etik dalam lingkungan internal kepolisian. Dalam hukum pidana, tindakan aparat kepolisian yang menggunakan kekuatan secara berlebihan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur delik tertentu. Salah satu ketentuan yang sering digunakan dalam konteks ini adalah Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai tindak pidana penganiayaan. Apabila penggunaan kekuatan oleh aparat kepolisian menyebabkan luka atau penderitaan fisik kepada seseorang tanpa dasar hukum yang sah, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dapat dikenakan sanksi pidana (Siahaan, 2021). Selain itu, aparat kepolisian juga dapat dikenakan pasal mengenai penyalahgunaan kekuasaan apabila tindakan yang dilakukan melampaui kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat publik merupakan bentuk pelanggaran hukum yang dapat merusak prinsip negara hukum serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum. Dalam konteks hukum perdata, korban tindakan aparat kepolisian yang melampaui kewenangan juga dapat menuntut ganti rugi berdasarkan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai perbuatan melawan hukum. Gugatan perdata dapat diajukan apabila tindakan aparat kepolisian menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil bagi korban. Dalam kasus tertentu, tanggung jawab tersebut tidak hanya dibebankan kepada individu aparat yang bersangkutan, tetapi juga dapat melibatkan institusi kepolisian sebagai pihak yang bertanggung jawab atas tindakan aparatnya. Selain pertanggungjawaban pidana dan perdata, aparat kepolisian juga dapat dikenakan sanksi administratif apabila terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang. Ketentuan mengenai penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa pejabat publik yang menggunakan kewenangannya tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan dapat dikenakan berbagai sanksi administratif, mulai dari teguran hingga pemberhentian dari jabatan. Di lingkungan internal kepolisian, anggota Polri juga terikat pada ketentuan kode etik profesi. Pelanggaran terhadap prosedur penggunaan kekuatan dapat dikenakan sanksi disiplin sesuai dengan peraturan internal kepolisian. Sanksi tersebut dapat berupa teguran, penundaan kenaikan pangkat, penurunan jabatan, hingga pemberhentian tidak dengan hormat apabila pelanggaran yang dilakukan tergolong berat (Hutabarat, 2021). Selain mekanisme pertanggungjawaban hukum tersebut, lembaga pengawas eksternal seperti Komisi Nasional Hak Asasi

Manusia juga memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran hak asasi manusia oleh aparat kepolisian. Laporan Komnas HAM menunjukkan bahwa penggunaan kekuatan oleh aparat kepolisian masih menjadi salah satu isu yang sering mendapat perhatian dalam konteks perlindungan hak asasi manusia di Indonesia (Komnas HAM, 2023). Adanya berbagai bentuk pertanggungjawaban hukum tersebut menunjukkan bahwa penggunaan kekuatan oleh aparat kepolisian tidak dapat dilakukan secara bebas tanpa batas. Setiap tindakan aparat harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum serta harus selalu memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia. Namun demikian, dalam praktik penegakan hukum masih sering ditemukan berbagai kendala dalam penerapan mekanisme pertanggungjawaban tersebut. Salah satu kendala yang sering muncul adalah kesulitan pembuktian dalam kasus penggunaan kekuatan oleh aparat kepolisian. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan bukti serta posisi aparat kepolisian sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam proses penegakan hukum. Selain itu, faktor budaya organisasi serta solidaritas internal dalam institusi kepolisian juga seringkali menjadi tantangan dalam proses penegakan disiplin terhadap anggota yang melakukan pelanggaran.

Kondisi ini dapat menyebabkan proses pertanggungjawaban hukum tidak berjalan secara optimal dan berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan sistem pengawasan serta peningkatan profesionalisme aparat kepolisian agar pelaksanaan tugas penegakan hukum dapat berjalan secara transparan dan akuntabel. Peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan hukum bagi anggota kepolisian juga menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa setiap tindakan aparat kepolisian dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, sistem pertanggungjawaban hukum terhadap pelaksanaan upaya paksa oleh Satuan Samapta tidak hanya bertujuan untuk memberikan sanksi terhadap pelanggaran hukum, tetapi juga untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas kepolisian tetap sejalan dengan prinsip negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam konteks pelaksanaan upaya paksa yang melampaui kewenangan, penting untuk dipahami bahwa pertanggungjawaban hukum tidak berdiri secara terpisah, melainkan saling berkaitan dan dapat terjadi secara bersamaan. Hal ini menunjukkan bahwa setiap tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip hukum tidak hanya berdampak pada satu aspek pertanggungjawaban, tetapi dapat memicu konsekuensi hukum yang lebih luas. Misalnya, tindakan yang pada awalnya merupakan pelanggaran prosedur dapat berkembang menjadi pelanggaran pidana apabila menimbulkan kerugian atau penderitaan bagi masyarakat. Oleh karena itu, setiap anggota Samapta harus menyadari bahwa penggunaan kekuatan selalu berada dalam pengawasan hukum yang ketat. Lebih lanjut, dalam praktiknya, pertanggungjawaban pidana tidak hanya bergantung pada adanya unsur kesengajaan, tetapi juga dapat timbul akibat kelalaian dalam menjalankan prosedur. Ketidaktepatan dalam menerapkan tahapan penggunaan kekuatan atau kegagalan dalam mengikuti standar operasional prosedur dapat dianggap sebagai bentuk kesalahan yang memiliki konsekuensi hukum. Hal ini menunjukkan bahwa profesionalisme dalam menjalankan tugas menjadi faktor penting dalam mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Dengan demikian, setiap tindakan yang dilakukan harus didasarkan pada pertimbangan yang matang dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di sisi lain, pertanggungjawaban perdata memberikan ruang bagi korban untuk memperoleh pemulihan atas kerugian yang dialami. Mekanisme ini tidak hanya berfungsi sebagai bentuk keadilan bagi korban, tetapi juga sebagai sarana untuk mendorong aparat agar lebih berhati-hati dalam menggunakan kewenangannya. Tanggung jawab yang tidak hanya dibebankan kepada individu, tetapi juga kepada institusi, menunjukkan bahwa negara memiliki peran dalam memastikan bahwa aparatnya bertindak sesuai dengan hukum. Oleh karena itu, institusi kepolisian harus melakukan pengawasan yang efektif agar dapat meminimalkan terjadinya pelanggaran di lapangan. Selain itu, pertanggungjawaban administratif dan disiplin memiliki peran penting dalam menjaga integritas institusi kepolisian. Sanksi administratif yang bersifat berjenjang memberikan efek pembinaan sekaligus penegakan disiplin bagi anggota yang melakukan pelanggaran. Dalam konteks ini, mekanisme internal seperti Propam berfungsi sebagai alat kontrol yang memastikan bahwa setiap anggota menjalankan tugasnya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dengan adanya mekanisme ini, diharapkan pelanggaran dapat dicegah sejak dini sebelum berkembang menjadi pelanggaran yang lebih serius. Lebih jauh lagi, mekanisme pertanggungjawaban di tingkat HAM memberikan dimensi tambahan dalam penegakan hukum. Kehadiran lembaga seperti Komnas HAM memungkinkan adanya pengawasan eksternal yang dapat menilai apakah tindakan kepolisian telah sesuai dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia. Hal ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban hukum tidak hanya bersifat internal, tetapi juga melibatkan pihak luar sebagai bentuk kontrol terhadap kekuasaan negara. Dengan demikian, sistem pertanggungjawaban hukum atas pelaksanaan upaya paksa menjadi instrumen penting dalam menjaga keseimbangan antara kewenangan aparat dan perlindungan hak masyarakat.

#### 4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai tinjauan yuridis terhadap upaya paksa yang dilakukan oleh Satuan Samapta dalam menangani gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, dapat disimpulkan bahwa kewenangan Satuan Samapta dalam melakukan upaya paksa telah diatur secara jelas dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia. Landasan hukum tersebut dapat ditelusuri mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, hingga Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa penggunaan kekuatan oleh aparat kepolisian tidak dilakukan secara bebas, melainkan harus tunduk pada prinsip-prinsip hukum seperti legalitas, sesesitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas. Dalam praktiknya, Satuan Samapta sebagai garda terdepan kepolisian memiliki peran penting dalam menangani berbagai gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Dengan karakter tugas yang bersifat respons cepat dan situasional, anggota Samapta seringkali menjadi pihak pertama yang menghadapi situasi konflik atau gangguan keamanan di lapangan. Oleh karena itu, pelaksanaan upaya paksa oleh anggota Samapta harus selalu memperhatikan batasan hukum yang telah ditetapkan agar tindakan yang dilakukan tetap berada dalam koridor hukum serta tidak menimbulkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa tindakan upaya paksa yang melampaui kewenangan dapat menimbulkan berbagai bentuk pertanggungjawaban hukum. Pertanggungjawaban tersebut dapat berupa pertanggungjawaban pidana apabila tindakan aparat memenuhi unsur tindak pidana, pertanggungjawaban perdata apabila menimbulkan kerugian bagi masyarakat, serta pertanggungjawaban administratif dan disiplin dalam lingkungan internal kepolisian. Selain itu, dugaan pelanggaran hak asasi manusia oleh aparat kepolisian juga dapat menjadi objek pengawasan oleh lembaga eksternal seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dengan demikian, meskipun kerangka hukum mengenai penggunaan kekuatan oleh aparat kepolisian telah diatur secara komprehensif, pelaksanaannya di lapangan masih memerlukan penguatan dalam aspek profesionalisme, pengawasan, dan akuntabilitas. Peningkatan pemahaman hukum bagi anggota kepolisian, khususnya Satuan Samapta, menjadi faktor penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat tetap sejalan dengan prinsip negara hukum serta perlindungan hak asasi manusia.

#### Referensi

1. Arief, B. N. (2016). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
2. Arifin, M. (2022). *Hukum Administrasi dan Pertanggungjawaban Aparat Penegak Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
3. Hadikusumo, D. (2019). Peran polisi dalam pencegahan kejahatan melalui kegiatan Turjawali. *Jurnal Kriminologi dan Kepolisian Indonesia*, 11(2), 45–57.
4. Harahap, M. Y. (2019). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.
5. Hidayat, R. (2021). Analisis prinsip HAM dalam tindakan kepolisian di Indonesia. *Jurnal Ilmu Kepolisian dan Hukum*, 8(2), 45–59.
6. Hutabarat, S. (2021). *Etika dan Profesionalisme Polisi dalam Penegakan Hukum*. Bandung: Refika Aditama.
7. Komnas HAM. (2023). *Laporan Tahunan Komnas HAM 2023: Pengawasan terhadap Penggunaan Kekuatan oleh Aparat Penegak Hukum*. Jakarta: Komnas HAM.
8. Kurniawan, A. (2020). Peran Satuan Samapta dalam menangani gangguan keamanan masyarakat. *Jurnal Keamanan Nasional*, 12(3), 113–128.
9. Marbun, S. F. (2020). *Hukum Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
10. Marwan, A., & Jimmy, T. (2018). *Penyalahgunaan Wewenang dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Kencana.
11. Nugroho, D. (2022). Tindakan kepolisian dalam menjaga Kamtibmas berdasarkan Perkap No. 1 Tahun 2009. *Jurnal Hukum Lex Et Societatis*, 10(1), 33–45.
12. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.
13. Prasetyo, A. (2021). Asas sesesitas dan proporsionalitas dalam tindakan kepolisian. *Jurnal Yustisia Universitas Sebelas Maret*, 11(1), 77–91.
14. Pratama, R. D. (2021). Peran Satuan Samapta dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum kepolisian resor X. *Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, 9(2), 145–160.
15. Rahardjo, S. (2020). *Penegakan Hukum yang Berkeadilan*. Yogyakarta: Genta Publishing.
16. Siahaan, B. (2021). *Aspek Pidana dalam Penyalahgunaan Wewenang oleh Aparat Penegak Hukum*. Medan: USU Press.
17. Sutanto, H. (2018). *Struktur dan Tugas Satuan Kepolisian Republik Indonesia*. Jakarta: PT Citra Aditya Bakti.
18. Sutopo, D. (2019). Kebijakan kepolisian dalam pemeliharaan Kamtibmas di Indonesia. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 15(2), 22–36.
19. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
20. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
21. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
22. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
23. Wibisono, R. (2023). Manajemen risiko dalam tindakan kepolisian lapangan. *Jurnal Keamanan dan Ketertiban Publik*, 9(2), 55–70.
24. Yusuf, M., & Toresano, F. (2021). *Organisasi Kepolisian dan Dinamika Pelaksanaan Tugas Samapta*. Yogyakarta: Deepublish.